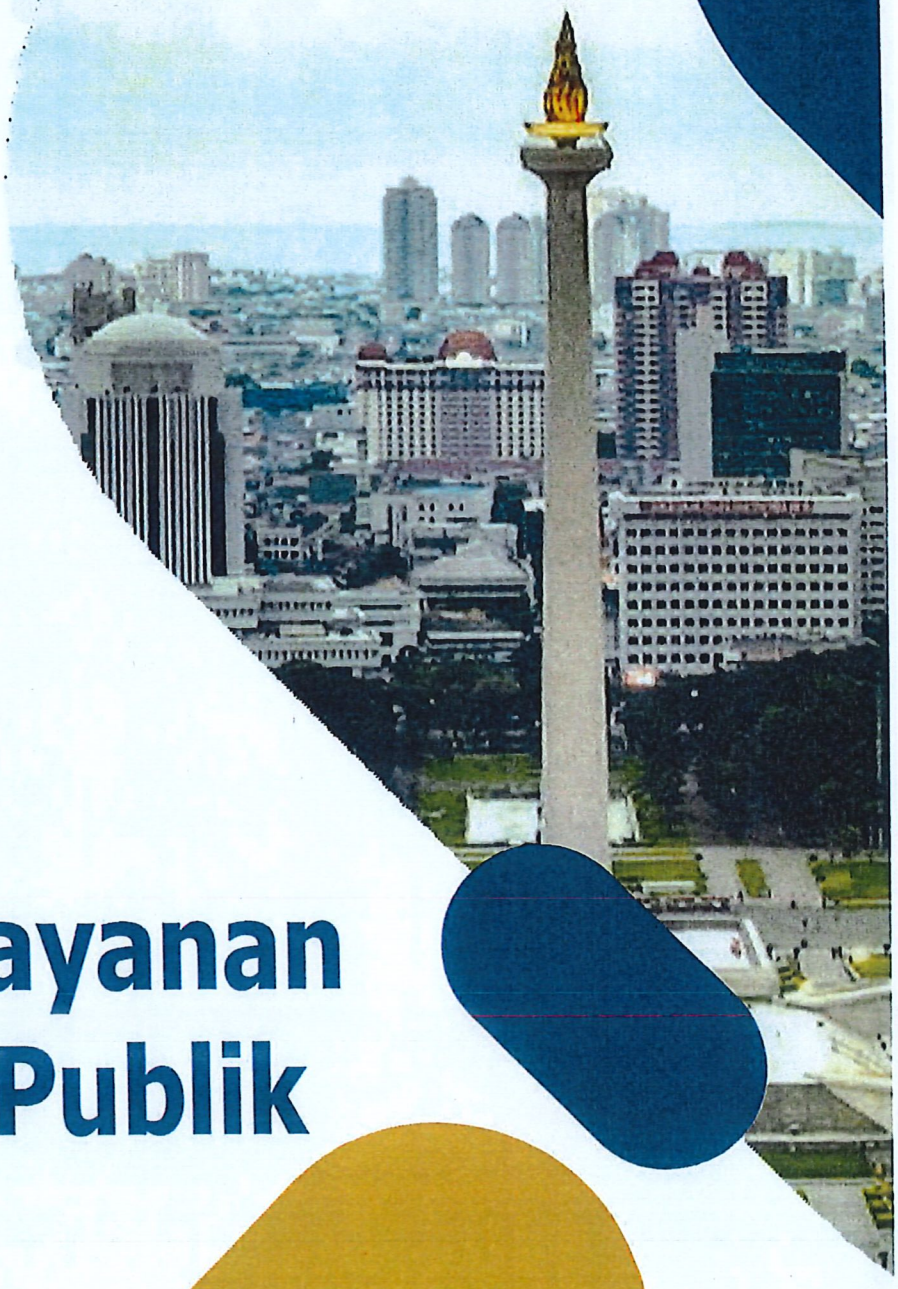
PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Laporan Layanan Informasi Publik

Tahun 2025

Kata Pengantar

Puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya bahwa Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Matraman Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Laporan ini disampaikan pula sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam penetapan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan pelaksanaan Peningkatan Program Penguatan Pemerintahan Kecamatan Matraman pada masa yang akan datang.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kecamatan Matraman yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Terima kasih kepada seluruh Tim PPID Kota Administrasi Jakarta Timur dan UPD terkait atas dukungan dalam penyelesaian laporan ini. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan menyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, senantiasa kami berusaha untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaannya. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kegiatan yang akan datang. Atas kritik, koreksi, saran dan masukan yang positip yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, kami ucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Matraman Kota Administrasii Jakarta Timur dan dapat bermanfaat bagi kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat di Jakarta Timur secara umum dan warga di Wilayah Kecamatan Matraman khususnya.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 Maret 2026
Sekretaris Kecamatan Matraman,
Selaku
PPID Kecamatan Matraman

IBNU FAJAR, S.T., M.T.
NIP 198307052011011015

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar 1

Daftar Isi 2

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 3

A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik 3

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK 4

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya 4

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya 5

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya 5

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 5

A. Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu 5

B. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya 5

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (JIKA ADA) 6

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 7

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK 8

Lampiran 9

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN MATRAMAN TAHUN 2025

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Pentingnya memahami keterbukaan informasi dengan disahkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepastian, khususnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi yang ada di badan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2, bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Hal ini menunjukkan tidak ada lagi celah bagi badan publik untuk tidak atau bahkan menghalang-halangi masyarakat untuk mengetahui semua informasi yang tersedia.

Mengenai keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu bentuk dari pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai pelaksana dari pasal 28 F UUD NRI 1945 dan adanya komisi informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai penyelenggara dari UU KIP. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Petugas PPID dalam menjalankan UU KIP bukan hanya dari internal penyelanggara UU KIP juga dari eksternal seperti masyarakat yang kurang memahami UU KIP.

Informasi publik ada yang dapat diperoleh oleh publik dan ada yang tidak. Terdapat informasi publik yang termasuk Informasi yang Wajib Diumumkan dan Disediakan. Yang dimaksud dengan informasi ini adalah informasi yang wajib disediakan dan/atau diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi jenis ini bisa diakses melalui media informasi badan publik yang bersangkutan atau dimohonkan oleh pemohon informasi publik.

Selain itu terdapat Informasi Publik yang Dikecualikan, yaitu informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

Keterbukaan informasi publik dijamin dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun undang-undang tersebut sudah lama diberlakukan, namun pemahaman dan kesadaran seluruh kepentingan dan masyarakat masih memerlukan waktu. Keterbukaan informasi publik merupakan hal yang masih

dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit dipahami. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba menjelaskan sebatas pengetahuan mengenai pertama keterbukaan informasi pubik dan kedua Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan 5 Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Kepgub) Nomor 839 Tahun 2017 tentang PPID Provinsi DKI Jakarta dan Kepgub Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan PPID Provinsi DKI Jakarta.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan *Desk*/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
    a. Kursi tamu; (*front office*)
    b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi; (*front office*)
    c. Spanduk; (*front office*)
    d. Banner; (*front office*)
    e. Meja Kerja; (*back office*)
    f. Kursi Kerja; (*back office*)
    g. Meja Rapat; (*back office*)
    h. Kursi Rapat; (*back office*)
    i. *Personal Computer (Internet Access)* ; (*back office*)
    j. *Scanner*; (*back office*)
    k. Mesin *Foto Copy*; (*back office*)
    l. *Filling Cabinet*; (*back office*)
    m. Dispenser ; (*back office*)
    n. Alat Tulis Kantor (ATK) ; (*back office*)

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/fax (021) 8513252 dan email camat_matraman@jakarta.go.id

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

a. Atasan PPID: 1 orang Camat
b. PPID Kecamatan: 1 orang Sekretaris Kecamatan
c. Kepala Sekretariat PPID: 1 orang Kepala Sub Bagian
d. Sekretariat PPID Pelaksana: 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kepala Sub Bagian
e. PPID Pelaksana: 6 orang Para Kepala Seksi dan Para Kepala Sub Bagian

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Tidak ada anggaran khusus untuk kegiatan layanan informasi publik PPID Kecamatan Matraman.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada permintaan informasi publik di Kecamatan Matraman.

B. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Dalam hal Informasi Publik yang dimohon diberikan baik sebagian atau seluruhnya pada saat permohonan dilakukan, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis pada saat itu juga bersamaan dengan Informasi Publik.

Badan Publik dapat meminta perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja melalui pemberitahuan secara tertulis. Waktu ini tidak dapat diperpanjang lagi. Perpanjangan waktu untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan alasan:

a. PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau
b. PPID belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan.

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya di Kecamatan Matraman.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya di Kecamatan Matraman.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, antara lain:

1. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan tema "Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Analisis Hukum dan Praktik" pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 via zoom meeting;
2. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dengan tema "Inklusi Gender dan Disabilitas dalam Kebijakan Informasi Publik: Apa Kata Hukum dan Praktiknya?" pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 via zoom meeting;
3. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Blok A Lantai 2;
4. Bimbingan Teknis Admin/Operator Website PPID dan Admin Microsite Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Blok A Lantai 2;
5. Kick Off dan Bimtek Monitoring dan Evaluasi (E-MONEV) Tahun 2025 Sesi I pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 via zoom meeting;
6. Rapat Persiapan Road Show Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 via zoom meeting;
7. Rapat Koordinasi terkait SAQ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada E-Monev Tahun 2025 Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 8 September 2025 via zoom meeting;

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (JIKA ADA)

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Kecamatan Matraman.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kecamatan Matraman, terdapat beberapa kendala dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya:

1. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Matraman masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-UndangKeterbukaan Informasi Publik khususnya terkait penyusunan Daftar Informasi Publik dan pengujian konsekuensi Informasi yang Dikecualikan;

2. Keraguan pemangku kepentingan pada PPID Kecamatan Matraman dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga menyebabkan proses pelayanan Informasi Publik mengalami keterlambatan. Hal tersebut meningkatkan potensi pengajuan keberatan dan sengketa informasi menjadi semakin meningkat.
3. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Matraman masih terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi

dalam pelayanan informasi publik;

4. Masih adanya oknum masyarakat/ organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID Kecamatan Matraman, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa;
5. Masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata;
6. Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala, PPID Kecamatan Matraman belum sepenuhnya menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
7. PPID Kecamatan Matraman juga masih belum seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku, sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik;
8. Keterlibatan PPID Kecamatan Matraman juga masih belum maksimal dalam penanganan keberatan dan sengketa informasi publik karena kurangnya pemahaman dalam hal menindaklanjuti keberatan informasi publik yang muncul;
9. Sumber Daya Manusia di Kecamatan Matraman sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik dan tidak adanya Pelaksana Pranata Kehumasan/Tenaga Ahli (Kameramen dan Editor); dan
10. Adanya keterbatasan dalam pengajuan anggaran prasarana sarana kehumasan (Camera, Microphone Clip On Wireless, Computer/PC, Laptop).

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kecamatan Matraman pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

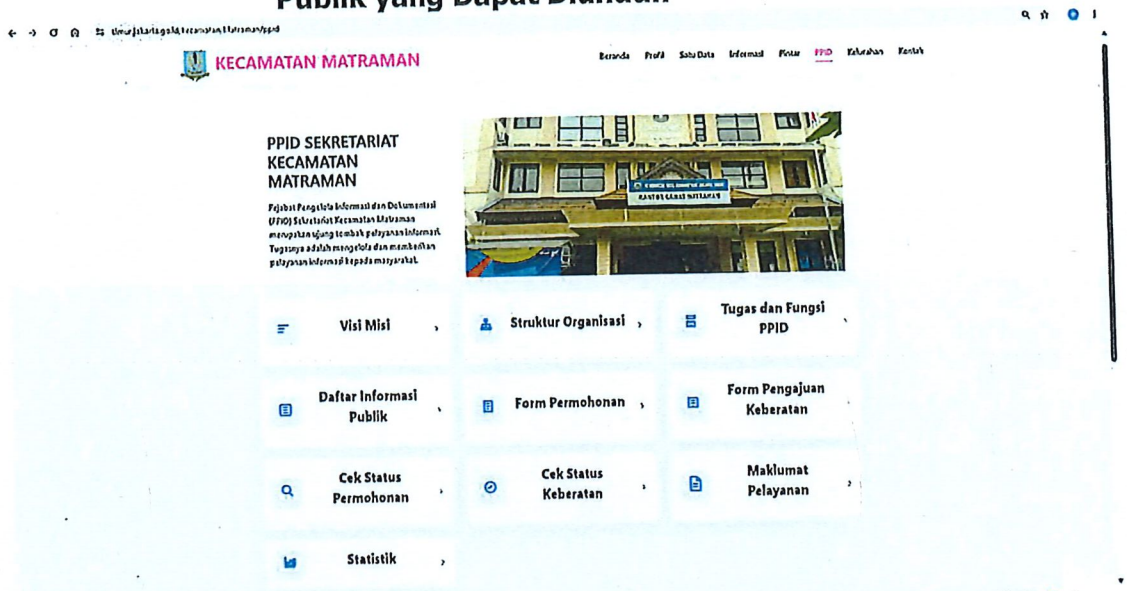
1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah, secara berkesinambungan perlu dilaksanakan suatu Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus Group Discussion untuk dapat memberikan penjelasan serta berdiskusi bersama dengan PPID Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
2. Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portal/website/mobile apps PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur agar lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online; dan
3. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

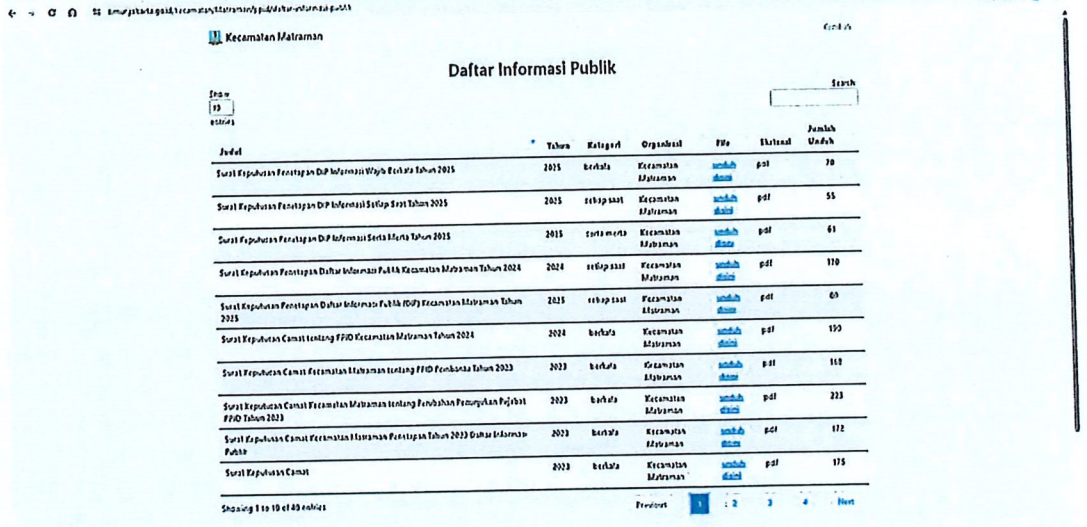
B. LAPORAN LAYANAN INFORMASI YANG MELALUI DIGITAL (WEBSITE, HOTLINE PENGADUAN DAN SOSIAL MEDIA) DENGAN INDIKATOR PENGEMBANGAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN BERITA ACARA PLENO NO.002/BA/KIP-DKI/II/2024

1. Memiliki Website/Situs/Portal Resmi (Utama)

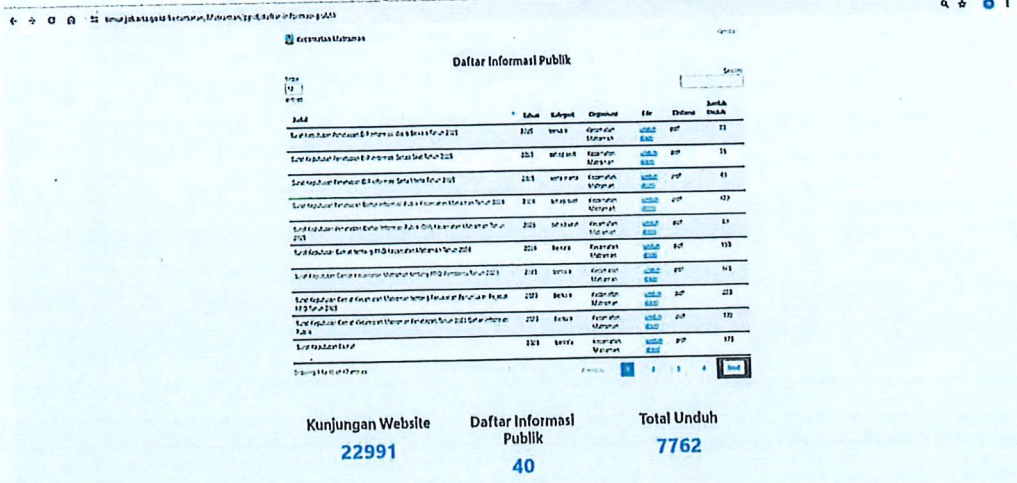


2. Dalam Website Terdapat Menu Dokumen Publik terkait Informasi Publik yang Dapat Diunduh

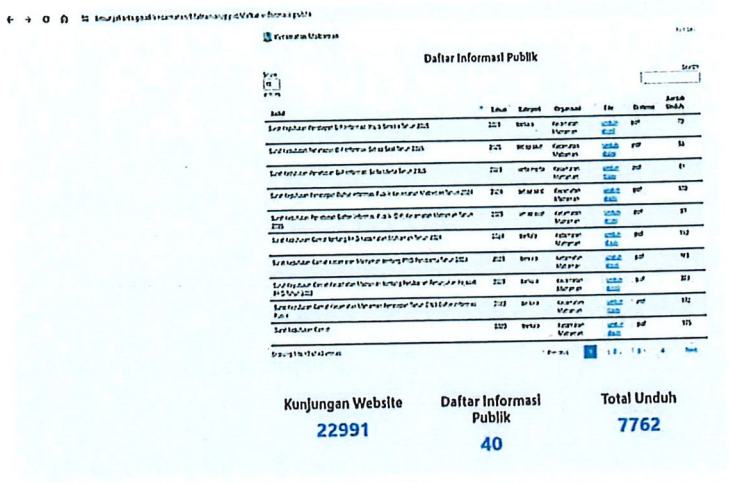




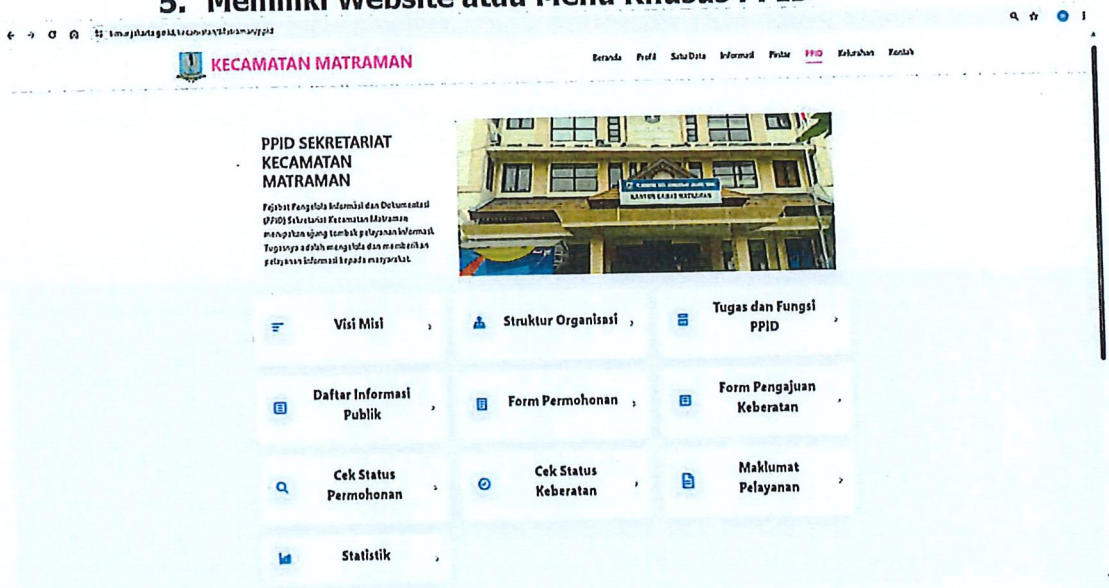
3. Merekap Jumlah Pengunjung/Viewers Website



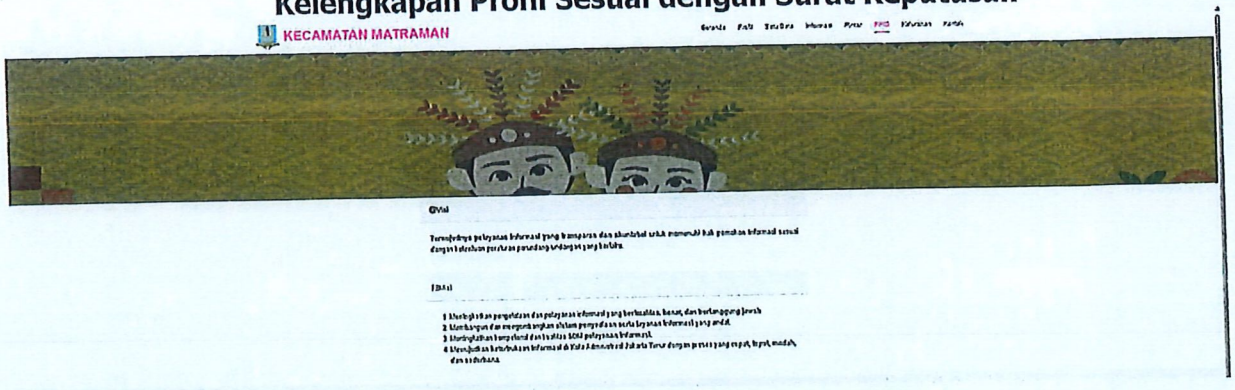
4. Merekap Jumlah Pengunduh/Downloader Dokumen Publik Terkait Informasi Publik



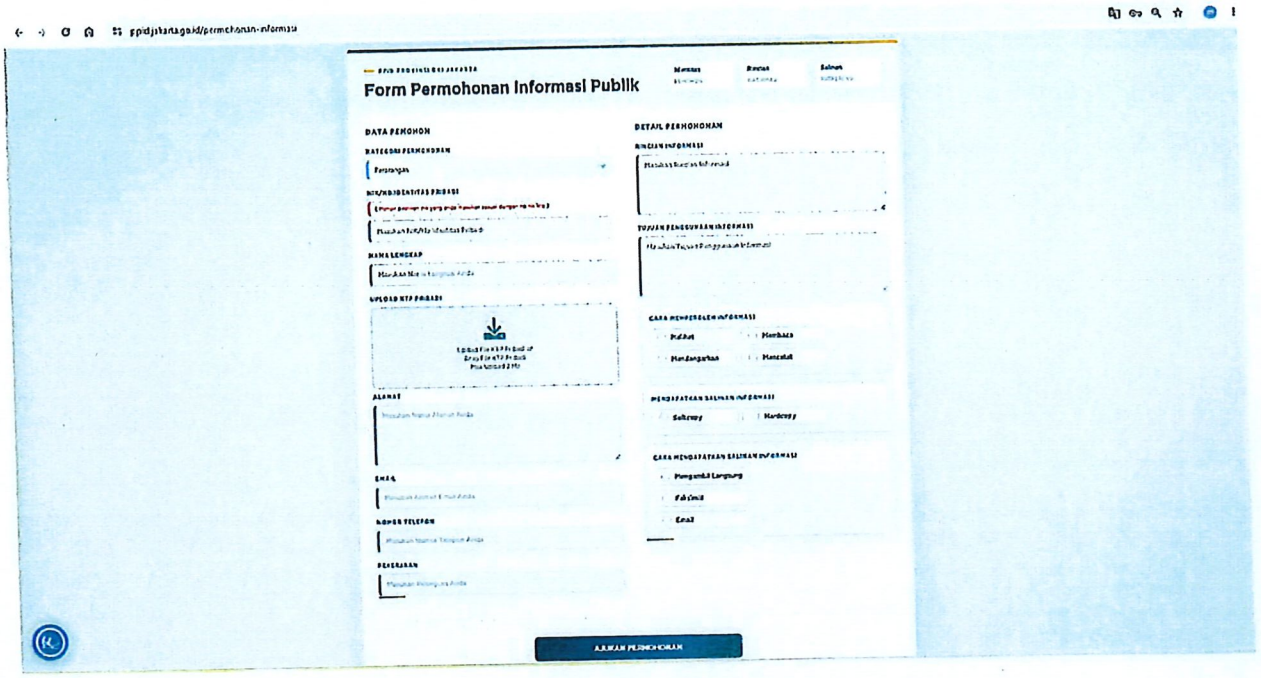
5. Memiliki Website atau Menu Khusus PPID

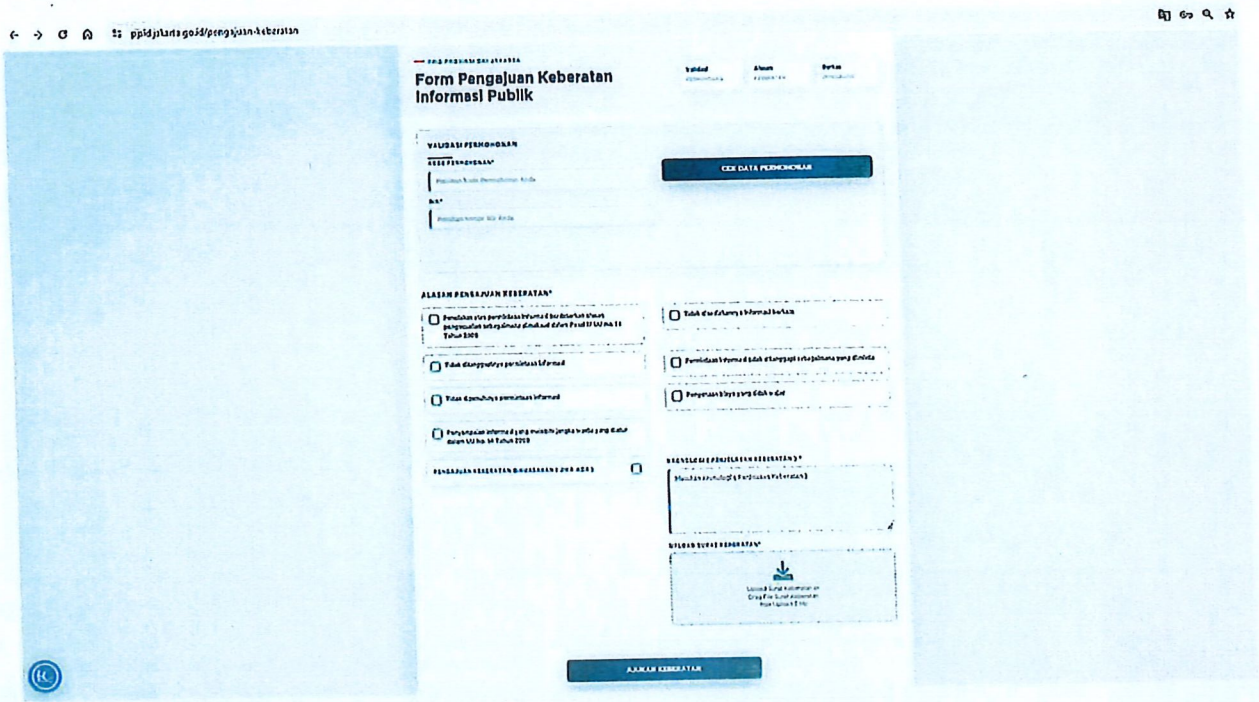


6. Website/Situs/Portal Khusus PPID Badan Publik Menampilkan Kelengkapan Profil Sesuai dengan Surat Keputusan

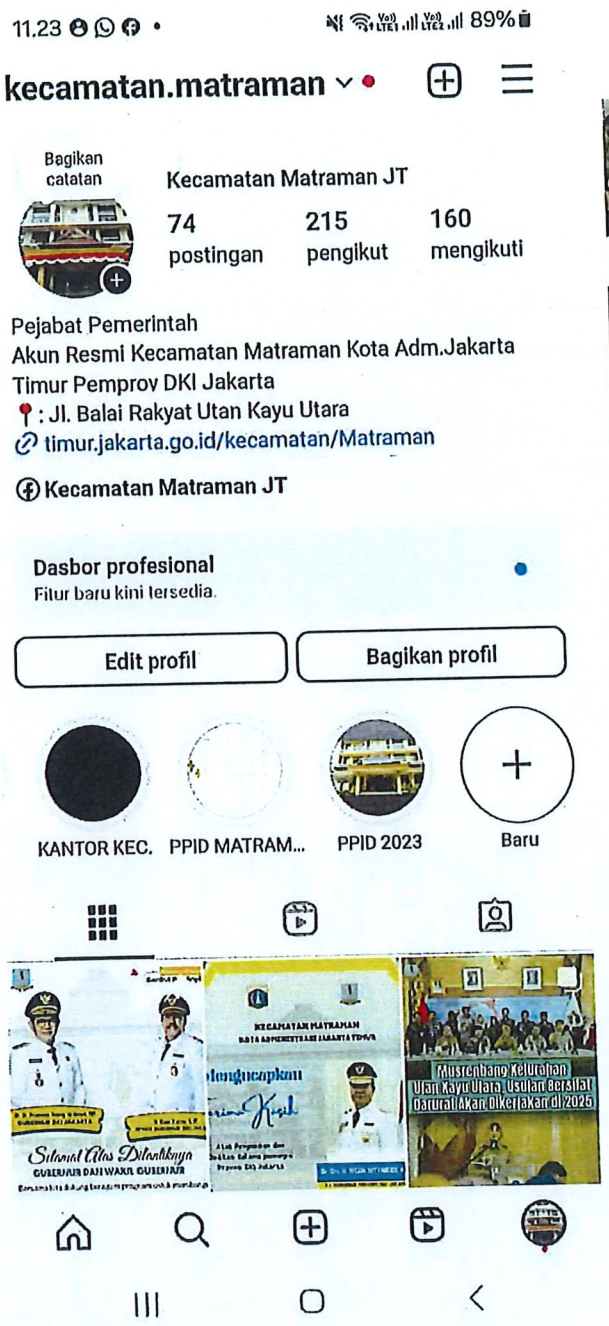


7. Website/Situs/Portal PPID Memiliki Menu/Tools yang Dapat Menerima Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online



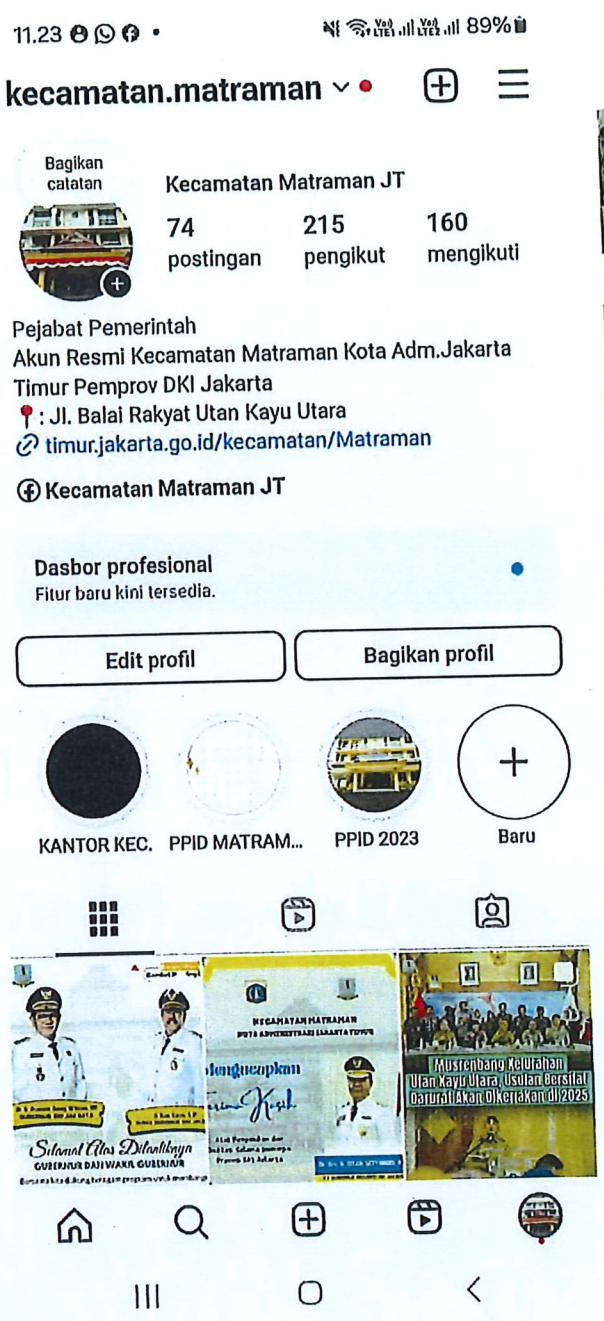


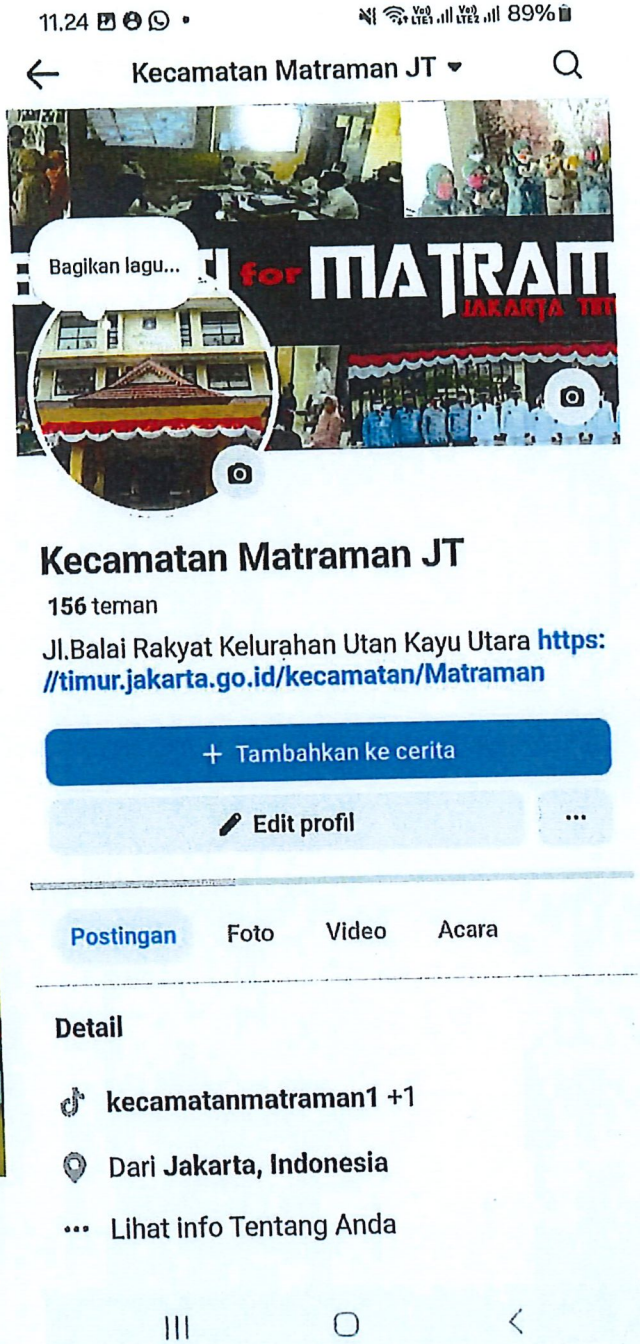
8. Memiliki Media Lain Seperti Media Sosial dalam Menyampaikan Informasi Publik





9. Memiliki Akun Media Social Facebook, Twitter dan Instagram





Disetujui oleh,
Sekretaris Kecamatan Matraman
Selaku Ketua PPID
Kecamatan Matraman,

Ibnu Fajar, S.T., M.T.
NIP 198307052011011015

Jakarta, 25 Maret 2026
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID Kecamatan Matraman,

Jacklyn Caroline Endoh, S.E., M.Si.
NIP 198111162009032001

Ditetapkan oleh,
Camat Kecamatan Matraman
Selaku atasan PPID Kecamatan Matraman,

M. Husnul Fauji, M.T.
NIP 196810131998031002

LAMPIRAN -LAMPIRAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIKPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)KECAMATAN MATRAMAN TAHUN 2025

FRONT OFFICE LAYANAN PPID





BACK OFFICE LAYANAN PPID





ADMIN DI BACK OFFICE



RUANG KERJA



SOSIALISASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BAGI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

SENIN, 21 JULI 2025





DOKUMENTASI BIMBINGAN TEKNIS BAGI OPERATOR WEBSITE PPID KECAMATAN DAN PPID KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SENIN, 25 JULI 2025





DOKUMENTASI RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PENGISIAN SELF ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (SAQ) E-MONEV TAHUN 2025
JUMAT, 12 SEPTEMBER 2025



